

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT XYZ



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : ANAK AGUNG ISTRI RAKA INTAN WAHYUNI
NIM : 2015613075

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2023

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT XYZ



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : ANAK AGUNG ISTRI RAKA INTAN WAHYUNI
NIM : 2015613075

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2023

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Anak Agung Istri Raka Intan Wahyuni

NIM : 2015613075

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Perhitungan dan Pelaporan Restitusi
Pajak Pertambahan Nilai Pada PT XYZ

Pembimbing : 1. I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP
2. Luh Nyoman Chandra Handayani, SS, DEA

Tanggal Uji : Jumat, 18 Agustus 2023

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 18 Agustus 2023



Anak Agung Istri Raka Intan Wahyuni

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN RESTITUSI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT XYZ

Anak Agung Istri Raka Intan Wahyuni

2015613075

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma II Akuntansi:

Pembimbing I



(I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP)
NIP: 196509011990031001

Pembimbing II



(Luh Nyoman Chandra Handayani, SS, DEA)
NIP: 19710120199412201

Disahkan Oleh:



(I Made Sudana, SE., M.Si)
NIP: 196112281990031001

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN RESTITUSI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT XYZ**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal: 18 Agustus 2023

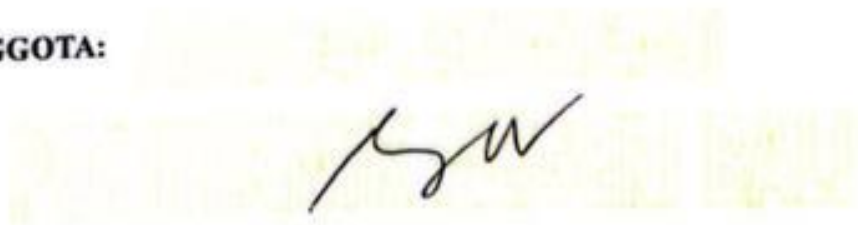
PANITIA PENGUJI:

KETUA:



1. I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP
NIP: 196509011990031001

ANGGOTA:



2. Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr,Akt., M,Ak
NIP: 202111003



3. Dr. Ir. I Made Suarta, SE, MT
NIP: 196302251990031004

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya dapat terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini yang berjudul **“Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT XYZ”** tepat pada waktunya. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Tersusunnya Tugas Akhir ini tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini ucapan terima kasih ditujukan kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas-fasilitas selama mengikuti perkuliahan.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang memberikan dukungan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan saran, motivasi, dan bimbingan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Bapak I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Luh Nyoman Chandra Handayani, S.S., DEA., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu membimbing, dan memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Seluruh dosen serta staff administrasi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah membantu kelancaran dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh teman-teman kelas E D3 Akuntansi serta teman-teman yang lain yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Bapak I Kadek Sumadi. SE., SH., Msi. AK., CA. selaku pendiri dan partner di Kantor Konsultan Pajak Kadek Sumadi & Rekan dan seluruh staff pada Kantor Konsultan Pajak Kadek Sumadi & Rekan yang telah memberikan izin dalam pengumpulan data dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi, bahasa, dan penulisannya. Untuk itu diharapkan pembaca berkenan memberikan kritik dan saran yang berguna untuk penyempurnaan laporan ini. Demikian laporan ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membaca.

Badung, 02 Februari 2023

Penulis

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN RESTITUSI PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI PADA PT XYZ

Anak Agung Istri Raka Intan Wahyuni

2015613075

(Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya timbal balik dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Restitusi adalah hak Wajib Pajak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak yang terutang yang telah disetorkan setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai diartikan sebagai pengembalian Pajak Pertambahan Nilai karena jumlah Pajak Masukan melebihi Pajak Keluaran. Penelitian ini dilakukan di PT XYZ. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Bagaimana proses analisis perhitungan serta pelaporan restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi pada PT XYZ. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan sebab terjadinya restitusi adalah jumlah pajak masukan lebih besar dari jumlah pajak keluaran, perhitungan restitusi pada PT XYZ sudah menggunakan tarif sesuai peraturan terbaru perpajakan dan pelaporan restitusi mengalami telat dalam melaporkan SPT PPN sehingga bisa dikatakan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Pajak, PPN, Restitusi

ANALYSIS OF CALCULATION AND REPORTING OF VALUE ADDED TAX

REFUNDS AT PT XYZ

Anak Agung Istri Raka Intan Wahyuni

2015613075

(Diploma III Accounting Study Program, Bali State Polytechnic)

ABSTRACT

Taxes are mandatory contributions of the people to the state based on laws that can be imposed without reciprocity and are used to finance state expenditures. Restitution is the right of a Taxpayer to request return of the overpaid tax payable that has been deposited after being calculated with other tax debts. Restitution for Value Added Tax is defined as a refund for Value Added Tax because the amount of Input Tax exceeds Output Tax. This research was conducted at PT XYZ. The purpose of this research is to find out the causes of Value Added Tax refunds and how the analysis process of calculating and reporting Value Added Tax refunds that occur at PT XYZ. The analytical method used is a quantitative descriptive method and a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the reason for the occurrence of refunds is that the amount of input tax is greater than the amount of output tax, the calculation of refunds at PT XYZ has used rates according to the latest tax regulations and the reporting of restitution has experienced delays in reporting VAT returns so that it can be said that it is not in accordance with applicable tax regulations.

Keyword: tax, VAT, restitution

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	34
BAB III METODOLOGI	35
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	35
3.2 Jenis, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data.....	35
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	38
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan	42
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	48
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	50
5.1 Simpulan.....	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Data Pembelian (PM) PT XYZ Tahun 2022	39
Tabel 4.2 Data Penjualan (PK) PT. XYZ Tahun 2022	40
Tabel 4.3 Rekapitan Data Ekspor	41
Tabel 4.4 Perhitungan SPT PPN PT XYZ Tahun 2022	45



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	34



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Tak Terstruktur	55
Lampiran 2. SPT PPN Masa Januari.....	57
Lampiran 3. SPT PPN Masa Februari.....	58
Lampiran 4. SPT PPN Masa Maret.....	59
Lampiran 5. SPT PPN Masa April.....	60
Lampiran 6. SPT PPN Masa Mei.....	61
Lampiran 7. SPT PPN Masa Juni.....	62
Lampiran 8. SPT PPN Masa Juli	63
Lampiran 9. SPT PPN Masa Agustus	64
Lampiran 10. SPT PPN Masa September	65
Lampiran 11. SPT PPN Masa Oktober	66
Lampiran 12. SPT PPN Masa November	67
Lampiran 13. SPT PPN Masa Desember	68
Lampiran 14. Bukti Penerimaan Elektronik SPT PPN	69



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar untuk membiayai pengeluaran pembangunan guna meningkatkan sumber daya manusia di segala sektor, sehingga masyarakat harus dilibatkan dalam bentuk kesadaran membayar pajak. Pemerintah dalam pelaksanaannya harus mempunyai kekuatan hukum untuk mengatur mengenai, subyek, obyek, sanksi dan lain-lain agar dapat mengendalikan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 hanya mencapai 84,4% dari target Rp1.557,56 triliun, realisasi penerimaan pajak hingga periode November 2020 tercatat mencapai nilai sebesar Rp1.108,8 triliun. Nilai tersebut turun sebanyak 15,5% dibandingkan periode November 2019 lalu dengan jumlah penerimaan pajak tercatat sebanyak Rp1.312,4 triliun. Di APBN 2021, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.229,6 triliun atau lebih tinggi 14,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Pada tahun 2022, pendapatan APBN tahun 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, tahun 2022 merupakan tahun yang sangat krusial, dimana merupakan tahun terakhir diperbolehkannya defisit melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan diterapkannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021, akan menambahkan amunisi DJP dalam upaya merealisasikan penerimaan pajak tahun 2022 dan tahun-tahun ke depan.

Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Pertambahan nilai merupakan suatu pungutan yang dikenakan atas transaksi penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) UUD 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu dasar Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 pasal 7, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1) Tahun 2021 : Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 11% (sebelas persen). Pajak penjualan ini dikenakan pada konsumen akhir, perusahaan swasta dan badan yang menyediakan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dikenakan pajak. Berdasarkan hukum harus ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kewajiban Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak adalah untuk melaporkan usaha, mencatat, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak pertambahan nilai berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang Perpajakan memberikan hak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan, salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi. Restitusi adalah hak Wajib Pajak untuk

meminta kembali kelebihan pembayaran pajak yang terutang yang telah disetorkan setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain. Restitusi dapat diajukan terhadap semua jenis pajak. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai diartikan sebagai pengembalian Pajak Pertambahan Nilai karena jumlah Pajak Masukan melebihi Pajak Keluaran. Pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan pada setiap masa pajak, tetapi yang dapat melakukan restitusi pada setiap masa pajak hanya Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor barang kena pajak berwujud, menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN, memindahtangankan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak memungut PPN, ekspor barang kena pajak masih dalam tahap produksi, selain itu PKP baru dapat meminta pengembalian pada akhir tahun.

PT XYZ adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam usaha *garment* dengan mengekspor barang ke luar negeri. Ditinjau dari kegiatan usahanya PT XYZ melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN. Mengingat PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam Daerah Pabean, maka ekspor BKP dan ekspor JKP tertentu dikenai PPN dengan tarif 0%. Kegiatan ekspor barang ini sangat kemungkinan terjadi lebih bayar karena dengan tarif 0% tersebut sering kali PKP membayar pajak yang seharusnya tidak terutang, sehingga mengakibatkan selisih antara pajak masukan dengan pajak keluaran. Selisih ini dikatakan lebih bayar, maka dari itu PT XYZ ingin mengajukan restitusi. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa yang

menyebabkan terjadinya restitusi pada PT XYZ? dan Bagaimana proses perhitungan serta pelaporan restitusi tersebut pada PT XYZ?

Berdasarkan uraian diatas dan masalah yang terjadi pada restitusi PPN PT XYZ, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT XYZ”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah

1. Apa yang menyebabkan terjadinya restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ?
2. Bagaimana proses analisis perhitungan serta pelaporan restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi pada PT XYZ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ
2. Untuk mengetahui proses analisis perhitungan dan pelaporan restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat bagi mahasiswa, bagi Politeknik Negeri Bali, dan bagi perusahaan sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu yang telah dipelajari selama melakukan penelitian di KKP Kadek Sumadi & Rekan Denpasar Barat.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Memperkenalkan dan memberikan wawasan mengenai ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT XYZ.

1. kepada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
2. Dapat membina hubungan baik antara Institusi Politeknik Negeri Bali dengan pihak perusahaan
3. Menciptakan mahasiswa/mahasiswi lulusan yang memiliki Sumber Daya Manusia yang profesional untuk menghadapi persaingan dunia kerja
4. Hasil penelitian dapat dijadikan tambahan koleksi atau referensi untuk mahasiswa/mahasiswi Politeknik Negeri Bali di perpustakaan.

1.4.3 Bagi Perusahaan

1. Sebagai salah satu hubungan kerja sama antara Kantor Konsultan Pajak dengan bidang pendidikan

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa peran Kantor Konsultan Pajak dalam membantu menyelesaikan pengembalian lebih bayar (restitusi) sangat penting dalam perpajakan.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan dapat memberikan kesimpulan antara lain:

1. PT XYZ memiliki potensi untuk melakukan pengajuan hak restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak selama tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pajak masukan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pajak keluaran pada PT XYZ, sehingga jumlah selisih yang ada dapat direstitusi atau dikembalikan.
2. Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, PT XYZ belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan terjadinya pembetulan pada bulan April-Mei 2022, pembetulan ini dikarenakan keterlambatan dalam melaporkan PPN serta adanya selisih dalam laporan keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut.

1. Perusahaan perlu melaporkan SPT Masa setiap bulannya tepat waktu agar proses dalam mengkompensasi pajak dapat berjalan sesuai dengan

peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2. Perusahaan perlu selalu memeriksa laporan keuangan agar ketika penginputan SPT Masa tidak terjadinya kesalahan atau selisih, sehingga saat pelaporan tidak terkendala karena pembetulan.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (4b), permohonan pengembalian atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan setiap bulannya. Maka dari itu, perusahaan dapat meminta kembali kelebihan tersebut disetiap bulannya.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, G. L. ... Panggabean, L. (2023). Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai. *JURNAL ILMIAH*, 23(1), 115–143.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA. *SERINA IV UNTAR*, 28, 523–534.
- Kusuma, I. C. ... Yustira, I. D. (2022). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada PT XYZ yang Terdaftar sebagai Klien di Kantor Konsultan Keuangan & Pajak Kusna, Tendy & Tommy Indra. *Karimah Tauhid*, 1(2), 275–288. <http://repository.ukwms.ac.id/id/eprint/15153/>
- Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN EDISI 2019*.
- Mira ... Alfian, M. (2018). ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT . INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO) DI MAKASSAR. *AMNESTY: JURNAL RISET PERPAJAKAN*, 1(November), 94–108.
- Octavia, S. ... Karjo, S. (2015). *ANALISIS PROSES RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI INDONESIA*. 7(1), 1–8.
- Pranita, F. L. ... Muntasir. (2022). Penghitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Ppn Pada Pt Pan Ekspres International Bekasi. *Proceeding of LP3I National ...*, November, 152–162.
<https://prosiding.lp3ijkt.ac.id/index.php/licovbitech/article/view/16%0Ahttps://prosiding.lp3ijkt.ac.id/index.php/licovbitech/article/download/16/12>
- Presiden Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–119.
- Republik Indonesia. (2010). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 72/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH*. 2009(155).
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. *Minerva. Internationales Verzeichnis Wissenschaftlicher Institutionen*, 2013(021), 250–250.
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 63–68.
<https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5353>
- Sihombing, C. D. ... Suryana, A. (2022). Tinjauan Proses Restitusi Atas Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Jakarta Pluit Periode 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 1467–1482.

Sumarsan, T. (2015). *PERPAJAKAN INDONESIA, Edisi 4*.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI